

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Jensen dan Meckling (1976) mengemukakan teori keagenan yang menjelaskan hubungan antara manajemen perusahaan (agen) dan pemegang saham (prinsipal). Dalam hubungan keagenan (*agency relationship*) terdapat suatu kontrak satu orang atau lebih (prinsipal) yang memerintahkan orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal dan memberi wewenang kepada agen untuk membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal. Pihak prinsipal juga dapat membatasi divergensi kepentingannya dengan memberikan tingkat insentif yang layak kepada agen dan bersedia mengeluarkan biaya pengawasan (*monitoring cost*) untuk mencegah hazard dari agen. Namun, sebaliknya teori keagenan juga dapat mengimplikasikan adanya asimetri informasi. Konflik antarkelompok atau *agency conflict* merupakan konflik yang timbul antara pemilik, dan manajer perusahaan dimana ada kecenderungan manajer lebih mementingkan tujuan individu daripada tujuan perusahaan. Adapun masalah yang akan timbul dari teori keagenan yaitu

1. *Moral Hazard*

Hal ini umumnya terjadi pada perusahaan besar (kompleksitas yang tinggi), dimana seorang manajer melakukan kegiatan yang tidak seluruhnya diketahui oleh pemegang saham maupun pemberi pinjaman. Manajer dapat melakukan tindakan di luar pengetahuan pemegang saham yang melanggar kontrak dan sebenarnya secara etika atau norma mungkin tidak layak dilakukan.

2. Penahanan Laba (*Earnings Retention*)

Masalah ini berkisar pada kecenderungan untuk melakukan investasi yang berlebihan oleh pihak manajemen (agen) melalui

peningkatan dan pertumbuhan dengan tujuan untuk memperbesar kekuasaan, prestise, atau penghargaan bagi dirinya, namun dapat menghancurkan kesejahteraan pemegang saham.

3. Horison Waktu

Konflik ini muncul sebagai akibat dari kondisi arus kas, dengan mana prinsipal lebih menekankan pada arus kas untuk masa depan yang kondisinya belum pasti, sedangkan manajemen cenderung menekankan kepada hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan mereka.

4. Penghindaran Risiko Manajerial

Masalah ini muncul ketika ada batasan diversifikasi portofolio yang berhubungan dengan pendapatan manajerial atas kinerja yang dicapainya, sehingga manajer akan berusaha meminimalkan risiko saham perusahaan dari keputusan investasi yang meningkatkan risikonya. Misalnya manajemen lebih senang dengan pendanaan ekuitas dan berusaha menghindari peminjaman utang, karena mengalami kebangkrutan atau kegagalan.

Dapat disimpulkan bahwa timbulnya masalah-masalah keagenan terjadi karena terdapat pihak-pihak yang memiliki perbedaan kepentingan namun saling bekerja sama dalam pembagian tugas yang berbeda. Konflik keagenan dapat merugikan pihak prinsipal (pemilik) karena pemilik tidak terlibat langsung dalam pengelolaan perusahaan sehingga tidak memiliki akses untuk mendapatkan informasi yang memadai. Selain itu, manajemen selaku agendiberikan wewenang untuk mengelola aktiva perusahaan sehingga mempunyai insentif melakukan transfer pricing dengan tujuan untuk menurunkan pajak yang harus dibayar.

Transfer pricing adalah harga yang terkandung pada setiap produk atau jasa dari satu divisi yang di transfer ke divisi yang lain dalam perusahaan yang sama atau antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa.

Transaksi transfer pricing dapat terjadi pada divisi-divisi dalam satu perusahaan, antar perusahaan lokal, atau perusahaan lokal dengan perusahaan yang ada di luar negeri. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7 Tahun 2010, pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah bila satu pihak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pihak lain, atau mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain dalam mengambil keputusan. Transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah suatu pengalihan sumber daya, atau kewajiban antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, tanpa menghiraukan apakah suatu harga diperhitungkan.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7 Tahun 2010, pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah bila satu pihak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pihak lain, atau mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain dalam mengambil keputusan. Transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah suatu pengalihan sumber daya, atau kewajiban antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, tanpa menghiraukan apakah suatu harga diperhitungkan.

2.2 *Signalling Theory*

Signalling theory menekankan kepada pentingnya informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan terhadap keputusan investasi pihak di luar perusahaan. Informasi merupakan unsur penting bagi investor dan pelaku bisnis karena informasi pada hakekatnya menyajikan keterangan, catatan atau gambaran baik untuk keadaan masa lalu, saat ini maupun keadaan masa yang akan datang bagi kelangsungan hidup suatu perusahaan dan bagaimana pasaran efeknya. Informasi yang lengkap, relevan, akurat dan tepat waktu sangat diperlukan oleh investor di pasar modal sebagai alat analisis untuk mengambil keputusan investasi (Butarbutar, 2011).

Menurut Jogiyanto (2000: 392) di dalam Butarbutar (2011), informasi yang dipublikasikan sebagai suatu pengumuman akan memberikan signal bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi. Jika pengumuman tersebut mengandung nilai positif, maka diharapkan pasar akan bereaksi pada waktu pengumuman tersebut diterima oleh pasar. Pada waktu informasi diumumkan dan semua pelaku pasar sudah menerima informasi tersebut, pelaku pasar terlebih dahulu menginterpretasikan dan menganalisis informasi tersebut sebagai signal baik (*good news*) atau signal buruk (*bad news*). Jika pengumuman informasi tersebut sebagai signal baik bagi investor, maka terjadi perubahan dalam volume perdagangan saham (Butarbutar, 2011) Salah satu jenis informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan yang dapat menjadi signal bagi pihak di luar perusahaan, terutama bagi pihak investor adalah laporan tahunan.

Informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan dapat berupa informasi akuntansi yaitu informasi yang berkaitan dengan laporan keuangan dan informasi non-akuntansi yaitu informasi yang tidak berkaitan dengan laporan keuangan. Laporan tahunan hendaknya memuat informasi yang relevan dan mengungkapkan informasi yang dianggap penting untuk diketahui oleh pengguna laporan baik pihak dalam maupun pihak luar. Semua investor memerlukan informasi untuk mengevaluasi risiko relatif setiap perusahaan sehingga dapat melakukan diversifikasi portofolio dan kombinasi investasi dengan preferensi risiko yang diinginkan. Jika suatu perusahaan ingin sahamnya dibeli oleh investor maka perusahaan harus melakukan pengungkapan laporan keuangan secara terbuka dan transparan (Butarbutar, 2011).

2.3 Transfer Pricing

Terdapat berbagai macam definisi yang dikemukakan oleh para peneliti mengenai istilah transfer pricing ini. Seperti yang disebutkan di dalam Lingga (2012) bahwa pengertian transfer pricing adalah sebagai berikut:

a. Simamora dalam Mangoting (2000) menjelaskan, transfer pricing merupakan nilai atau harga jual khusus yang dipakai dalam pertukaran antar divisional untuk mencatat pendapatan divisi penjual (*selling division*) dan biaya divisi pembeli (*buying division*). Transfer pricing juga disebut dengan *intracompany pricing*, *intercorporate pricing*, *interdivisional*, atau *internal pricing* yang merupakan harga yang diperhitungkan untuk keperluan pengendalian manajemen atas transfer barang dan jasa antar anggota. Organization for Economic Co- operation and Development (OECD) mendefinisikan Transfer pricing sebagai harga yang ditentukan di dalam transaksi antar anggota grup dalam sebuah perusahaan multinasional dimana harga transfer yang ditentukan tersebut dapat menyimpang dari harga pasar wajar sepanjang cocok bagi grupnya. Mereka dapat menyimpang dari harga pasar wajar karena mereka berada pada posisi bebas untuk mengadopsi prinsip apapun yang tepat bagi korporasinya.

b. J. M. Rosenburg dalam Santoso (2004) mengungkapkan bahwa harga transfer adalah harga yang ditetapkan oleh satu bagian dari sebuah organisasi atas penyerahan barang atau jasa yang dilakukan kepada bagian lain dari organisasi yang sama.

c. Garrison, et al., (2007) mendefinisikan transfer pricing sebagai harga yang dibebankan jika satu segmen perusahaan menyediakan barang atau jasa kepada segmen lain dari perusahaan yang sama.

d. Pengertian lain dari transfer pricing menurut Suyana (2012) adalah transaksi barang dan jasa antara beberapa divisi pada suatu kelompok usaha dengan harga yang tidak wajar, bisa dengan menaikkan (*mark up*) atau dengan menurunkan (*mark down*), kebanyakan dilakukan oleh perusahaan multinasional. Yang dimaksud dengan perusahaan multinasional adalah perusahaan yang beroperasi di lebih dari satu Negara di bawah pengendalian satu pihak tertentu. Sebagaimana penjelasan mengenai pengertian transfer pricing diatas, dapat diketahui bahwasanya transaksi transfer pricing adalah transaksi yang dilakukan kepada pihak

yang memiliki hubungan istimewa, atau biasa disebut sebagai pihak afiliasi. Terdapat dua kategori mengenai ketentuan yang termasuk dalam pihak yang memiliki hubungan istimewa, yaitu ketentuan hubungan istimewa menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No. 7) serta ketentuan hubungan istimewa menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 (UU PPh).

Pengertian mengenai hubungan istimewa menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No. 7) adalah sebagai berikut:

- (a) Perusahaan yang melalui satu atau lebih perantara (intermediaries), mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama, dengan perusahaan pelapor (termasuk holding companies, subsidiaries, dan fellow subsidiaries); (b) perusahaan asosiasi (associated company); (c) perorangan yang memiliki, baik secara langsung maupun tidak langsung, suatu kepentingan hak suara di perusahaan pelapor yang berpengaruh secara signifikan, dan anggota keluarga dekat dari perorangan tersebut (yang dimaksud dengan anggota keluarga dekat adalah mereka yang dapat diharapkan mempengaruhi atau dipengaruhi perorangan tersebut dalam transaksinya dengan perusahaan pelapor); (d) karyawan kunci, yaitu orang-orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan kegiatan perusahaan pelapor yang meliputi anggota dewan komisaris, direksi dan manajer dari perusahaan serta anggota keluarga dekat orang-orang tersebut; (e) perusahaan di mana suatu kepentingan substansial dalam hak suara dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh setiap orang yang diuraikan dalam (c) atau; (d) setiap orang tersebut mempunyai pengaruh signifikan atas perusahaan tersebut, ini mencakup perusahaan-perusahaan yang dimiliki anggota dewan komisaris, direksi atau pemegang saham utama dari perusahaan pelapor dan perusahaan-perusahaan yang mempunyai anggota manajemen kunci yang sama dengan perusahaan pelapor. Pengertian hubungan istimewa menurut

Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 (UU PPh) adalah:

“Hubungan istimewa dianggap apabila: (a) wajib pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada wajib pajak lain, atau hubungan antara wajib pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua wajib pajak atau lebih yang disebut terakhir; atau (b) wajib pajak menguasai wajib pajak lainnya atau dua atau lebih wajib pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau (c) terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus atau ke samping satu derajat”.

Beberapa metode harga transfer yang sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan multinasional dan divisionalisasi/ departementasi dalam melakukan aktifitas keuangannya adalah (www.academia.edu):

1. Harga Transfer Dasar Biaya (*Cost-Based Transfer Pricing*). Perusahaan yang menggunakan metode transfer atas dasar biaya menetapkan harga transfer atas biaya variabel dan tetap yang bisa dibagi dalam tiga pemilihan bentuk, yaitu biaya penuh (*full cost*), biaya penuh ditambah mark-up (*full cost plus markup*), dan gabungan antara biaya variabel dan tetap (*variable cost plus fixed fee*).
2. Harga Transfer atas Dasar Harga Pasar (*Market Based Transfer Pricing*). Apabila ada suatu pasar yang sempurna, metode transfer pricing atas dasar harga pasar inilah merupakan ukuran yang paling memadai karena sifatnya yang independen. Namun keterbatasan informasi pasar terkadang menjadi kendala dalam menggunakan transfer pricing yang berdasarkan harga pasar.
3. Harga Transfer Negosiasi (*Negotiated Transfer Prices*). Dalam ketiadaan harga, beberapa perusahaan memperkenankan divisi-divisi dalam perusahaan yang berkepentingan dengan transfer pricing untuk menegosiasikan harga transfer yang diinginkan. Harga transfer negosiasi mencerminkan prespektif kontrolabilitas yang inheren dalam pusat-pusat

pertanggungjawaban karena setiap divisi yang berkepentingan tersebut pada akhirnya yang akan bertanggung jawab atas harga transfer yang dinegosiasikan.

4. Penentuan Harga Berdasarkan Arbitrase. Pendekatan ini menekankan pada harga transfer berdasarkan interaksi kedua divisi dan pada tingkat yang dianggap terbaik bagi kepentingan perusahaan tanpa adanya pemaksaan oleh salah satu divisi mengenai keputusan akhir. Pendekatan ini mengesampingkan tujuan konsep pusat pertanggungjawaban laba.

2.4 Effective Tax Rate

Effective tax rate (ETR) digunakan untuk merefleksikan perbedaan antara perhitungan laba buku dengan laba fiskal (Frank et al, 2009). Sedangkan menurut Aunalal (2011) *effective tax rate* (ETR) dihitung atau dinilai berdasarkan pada informasi keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan sehingga *effective tax rate* (ETR) merupakan bentuk perhitungan tarif pajak pada perusahaan. *Effective tax rate* (ETR) didefinisikan sebagai beban pajak penghasilan total dibagi dengan pendapatan sebelum pajak (PWC, 2011). Sedangkan Dittmer (2011) mendefinisikan *effective tax rate* (ETR) sebagai rasio pajak yang dibayar untuk keuntungan sebelum pajak untuk suatu periode tertentu. *Effective tax rate* (ETR) adalah tarif pajak yang terjadi dan dihitung dengan membandingkan beban pajak dengan laba akuntansi perusahaan. Tarif pajak efektif menunjukkan efektivitas manajemen pajak suatu perusahaan (Meilinda, 2013). Dari definisi tersebut *effective tax rate* (ETR) mempunyai tujuan untuk mengetahui jumlah persentase perubahan dalam membayar pajak yang sebenarnya terhadap laba komersial yang diperoleh. Fullerton (1983) mengklasifikasikan *effective tax rate* (ETR) sebagai berikut:

1. *Average Effective Corporate Tax Rate*: biaya pajak tahun berjalan dibagi dengan penghasilan perusahaan yang sebenarnya (laba sebelum pajak).

2. *Average Affective Total Tax Rate*: besaran biaya pajak perusahaan ditambah pajak properti ditambah bunga atas pajak pribadi dan deviden, dibagi dengan pendapatan total modal.

3. *Marginal Effective Corporate Tax Wedge*: besaran tarif penghasilan riil sebelum pajak yang diharapkan atas penghasilan dari investasi marginal, dikurangi penghasilan riil perusahaan sebelum pajak.

4. *Marginal Effective Corporate Tax Rate*: pajak marginal efektif perusahaan dibagi penghasilan sebelum pajak (tax inclusive rate) atau dengan penghasilan setelah pajak (tax exclusive rate).

5. *Marginal Effective Total Tax Wedge*: penghasilan sebelum pajak yang diharapkan dalam marginal investasi dikurangi penghasilan setelah pajak sebagai penghematan atas penghasilan.

6. *Marginal Effective Total Tax Rate*: total pajak marginal efektif dibagi penghasilan sebelum pajak (tax inclusive rate) atau dengan penghematan pajak penghasilan (tax exclusive rate) yang dilakukan perusahaan.

Menurut Fullerton (1983) *average effective tax rate* relatif mudah untuk dihitung dan berguna untuk mengukur pendapatan dari pemilik modal, pendapatan pemerintah, dan ukuran sektor publik. Sedangkan *marginal effective rate* lebih spesifik digunakan untuk menyelidiki dampak yang terjadi atas kegiatan investasi yang dilakukan perusahaan (Hanum, 2013).

2.5 Tunneling Inventive

Di dalam Yuniasih (2012) menjelaskan munculnya masalah keagenan antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas ini disebabkan oleh beberapa hal berikut. Pertama, pemegang saham mayoritas terlibat dalam manajemen sebagai direksi atau komisaris yang kemungkinan besar melakukan ekspropriasi terhadap pemegang saham minoritas. Kedua, hak suara yang dimiliki pemegang saham mayoritas melebihi hak atas aliran kasnya, karena adanya kepemilikan saham dalam bentuk bersilang, piramida dan berkelas. Bentuk kepemilikan seperti ini akan mendorong pemegang saham mayoritas untuk mengutamakan kepentingan mereka sendiri yang sangat berbeda dengan kepentingan

investor dan stakeholder lain. Ketiga, pemegang saham mayoritas mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi manajemen dalam membuat keputusan-keputusan yang hanya memaksimumkan kepentingannya dan merugikan kepentingan pemegang saham minoritas. Keempat, lemahnya perlindungan hak-hak pemegang saham minoritas, mendorong pemegang saham mayoritas untuk melakukan tunneling yang merugikan pemegang saham minoritas.

Pihak terafiliasi, khususnya pemegang saham mayoritas, dapat mempengaruhi bentuk dan syarat (term and condition) dari transaksi yang akan memberikan keuntungan bagi pihak mereka saja. Hal ini tentu saja akan bertentangan dengan konsep maximization shareholder walth dan prinsip The Equitable Treatment of Shareholder dari EOCED.

Tunneling merupakan aktivitas pengalihan aset dan keuntungan keluar perusahaan untuk kepentingan pemegang saham pengendali perusahaan. Dalam konteks cross border merger dan akuisisi, tunneling mempunyai dampak berpindahnya aset dan corporate control ke negara lain. Tunneling dapat dilakukan dengan cara menjual produk perusahaan kepada perusahaan yang memiliki hubungan dengan manajer dengan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan harga pasar, mempertahankan posisi/jabatan pekerjaannya meskipun mereka sudah tidak kompeten atau berkualitas lagi dalam menjalankan usahanya atau menjual aset perusahaan kepada perusahaan yang memiliki hubungan dengan manajer (pihak terafiliasi).

2.6.1 Struktur Kepemilikan

Struktur kepemilikan perusahaan timbul akibat adanya perbandingan jumlah pemilik saham dalam perusahaan. Sebuah perusahaan dapat dimiliki oleh seseorang secara individu, masyarakat luas, pemerintah, pihak asing, maupun orang dalam perusahaan tersebut (manajerial) (Tamba, 2011). Dalam Pasal 1 ayat 8 UU Nomor 25 Tahun 2007 menyebutkan bahwa Modal Asing adalah Modal yang dimiliki oleh negara

asing, perseorangan warga negara asing, dan Badan Hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing. Mengacu pada pasal diatas maka dapat disimpulkan bahwa kepemilikan saham asing merupakan proporsi saham biasa perusahaan yang dimiliki oleh perorangan, badan hukum, pemerintah serta bagian-bagiannya yang berstatus luar negeri (Anggraini, 2011).

Kepemilikan asing dapat diukur sesuai dengan proporsi saham biasa yang dimiliki oleh asing, yang dapat dirumuskan (Anggraini, 2011): Jumlah kepemilikan pihak asing yang dimaksud adalah jumlah saham yang dimiliki oleh pihak asing. Sedangkan total saham yang beredar, dihitung dengan menjumlahkan seluruh saham yang diterbitkan oleh perusahaan tersebut (Anggraini, 2011).

2.6.2. Jenis-jenis Struktur Kepemilikan

Terdapat dua macam struktur kepemilikan yaitu struktur kepemilikan tersebar dan struktur kepemilikan terkonsentrasi (Mutaminah, 2008 dalam Yuniasih dkk, 2011). Struktur kepemilikan tersebar mempunyai ciri bahwa manajemen perusahaan dikontrol oleh manajer (La Porta et al., 2000 dalam Yuniasih dkk, 2011). Manajer lebih mengutamakan kepentingannya dibanding kepentingan pemegang saham. Dalam struktur kepemilikan ini, pemegang saham secara umum tidak bersedia melakukan monitoring, karena mereka harus menanggung seluruh biaya monitoring dan hanya menikmati keuntungan sesuai dengan proporsi kepemilikan saham mereka. Jika semua pemegang saham berperilaku sama, maka tidak akan terjadi pengawasan terhadap manajemen (Zhuang et al., 2000 dalam Yuniasih dkk, 2011). Dengan demikian, konflik keagenan yang terjadi pada struktur kepemilikan tersebar adalah konflik keagenan antara manajer dengan pemegang saham (Jensen dan Meckling, 1976 dalam Natasari, 2014)

Pemegang saham pengendali pada struktur kepemilikan terkonsentrasi,

seperti Jepang, Eropa, dan sebagainya, dapat melakukan monitoring dan kontrol terhadap manajemen perusahaan sehingga berpengaruh positif pada kinerja

perusahaan (Shleifer dan Vishny, 1997). Namun, di negara-negara berkembang seperti Indonesia dan negara Asia lainnya, struktur kepemilikan terkonsentrasi yang secara umum didominasi oleh keluarga pendiri, serta lemahnya perlindungan terhadap pemegang saham non pengendali menimbulkan konflik keagenan antara pemegang saham pengendali dan pemegang saham non pengendali (Liu dan Lu, 2007 dalam Yuniasih dkk, 2011). Konflik keagenan yang utama di Indonesia adalah konflik keagenan antara pemegang saham pengendali dengan pemegang saham non pengendali (Powsen, 1998 dalam Yuniasih dkk, 2011).

Pemegang saham pengendali menurut PSAK No. 15 adalah entitas yang memiliki saham sebesar 20% atau lebih baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga entitas dianggap memiliki pengaruh signifikan dalam mengendalikan perusahaan. Pemegang saham non pengendali adalah entitas yang memiliki saham sebesar kurang dari 20% baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga entitas dianggap tidak memiliki pengaruh signifikan dalam mengendalikan perusahaan. Dalam penelitian transfer pricing ini lebih ditekankan pada keberadaan kepemilikan asing sebagai pemegang saham pengendali di perusahaan sebab transfer pricing merupakan transaksi yang dilakukan dengan pihak asing.

2.6.3 Struktur Kepemilikan Terkonsentrasi

Struktur kepemilikan yang terkonsentrasi akan memberikan insentif pemegang saham pengendali untuk memonitor tindakan manajer agar memilih tindakan yang sesuai dengan kepentingan pemilik. Konsentrasi kepemilikan memang mempunyai manfaat kontrol manajemen (Jatiningrum dan Rofiqoh, 2004). Namun juga berpotensi menimbulkan

kerugian bagi perusahaan karena menurunkan nilai perusahaan. Pemegang saham pengendali dalam perusahaan yang struktur kepemilikannya terkonsentrasi akan lebih mementingkan kesejahteraannya (Jatiningrum dan Rofiqoh, 2004). Sering kali hak-hak non pengendali terabaikan karena pemegang saham non pengendali akan selalu kalah dalam pengambilan keputusan strategis meskipun keputusan tersebut terkadang lebih tepat. Keputusan-keputusan yang dihasilkan bercorak dan bermuara pada peningkatan kesejahteraan pemegang saham pengendali.

Penggunaan hak kendali untuk memaksimalkan kesejahteraan pribadi dengan distribusi kekayaan dari pihak lain sering disebut sebagai ekspropriasi. Sebagai contoh, pemegang saham pengendali asing dapat mentransfer dana dan aset perusahaan lainnya untuk kepentingan dirinya sendiri. Caranya melalui praktek transfer pricing: pemegang saham pengendali asing menjual produk dari perusahaan yang ia kendalikan kepada perusahaan pribadinya pada harga di bawah pasar. Ekspropriasi yang dilakukan oleh pemegang saham pengendali asing akan menurunkan nilai perusahaan sehingga merugikan pemegang saham non pengendali (Atmaja, 2011).

Ekspropriasi oleh pemegang saham pengendali akan meningkat tajam ketika ekspektasi keuntungan perusahaan turun (prospek perusahaan suram). Di negara dengan perlindungan hukum bagi hak pemegang saham minoritas lemah, hilangnya kepercayaan investor secara mendadak, dapat memicu pelarian dana secara dahsyat dan meningkatkan praktek ekspropriasi yang menggerus nilai perusahaan dan merugikan pemegang saham non pengendali (Atmaja, 2011).

Dalam kepemilikan perusahaan yang terkonsentrasi, pemegang saham pengendali memiliki posisi yang lebih baik karena mereka dapat mengawasi dan memiliki akses informasi yang lebih baik dibandingkan

pemegang saham non pengendali. Hal ini menyebabkan pemegang saham non pengendali berada di dalam posisi yang paling lemah sehingga pemegang saham pengendali dapat menyalahgunakan kekayaan pemegang saham non pengendali untuk kesejahteraannya sendiri. (Dion, 2009: 21). Pemegang saham non pengendali sebenarnya bisa saja diuntungkan dari pengawasan terhadap kemungkinan kecurangan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Pemegang saham non pengendali mempercayakan pemegang saham pengendali untuk mengawasi manajemen dengan konsekuensi adanya ekspropriasi yang dilakukan pemegang saham pengendali. Selain itu, kurangnya penegakan hukum juga memberikan keleluasaan bagi pemegang saham pengendali untuk melakukan ekspropriasi yang merugikan pemegang saham non pengendali (Dynaty dkk, 2011: 5). Kita dapat simpulkan bahwa semakin efektif pengawasan yang dilakukan oleh pemegang saham pengendali maka akan semakin tinggi motivasi pemegang saham pengendali untuk melakukan ekspropriasi terhadap pemegang saham non pengendali (Dion, 2009: 21-22).

Salah satunya ekspropriasi yang dilakukan pemegang saham pengendali yaitu melalui transfer pricing. Untuk menyikapi adanya ekspropriasi tersebut, ada dua hal yang dapat kita lakukan. Pertama, pemerintah harus lebih serius meningkatkan perlindungan hukum bagi pemegang saham non pengendali, terutama terhadap kemungkinan ekspropriasi yang dilakukan pemegang saham pengendali. Tak hanya dalam tingkatan peraturan, tetapi juga pelaksanaannya (enforcement of law). Kedua, perusahaan harus meningkatkan corporate governance secara signifikan. Tak hanya sekedar lips service, tetapi melalui tindakan lebih konkret, yakni meminimalkan ekspropriasi dan memaksimalkan nilai perusahaan yang merupakan inti tata kelola perusahaan (Atmaja, 2011).

2.7 Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang terkait dalam penelitian ini adalah

Tabel 2.1
Tabel Penelitian Terdahulu

No	Judul	Nama	Vaiabel	Hasil
1.	Tax, Financial Reporting, and Tunneling Incentives for Income Shifting: An Empirical Analysis of the Transfer Pricing Behavior of Chinese-Listed Companies	Agnes W. Y. Lo, Raymond M. K. Wong, and Michael Firth (2010)	Variabel Dependen: <i>transfer pricing</i> Variabel Independen: <i>Tax, Financial Reporting, Turneling Incentive</i>	Pajak, dan <i>turnneling</i> berpengaruh terhadap perilaku transfer pricing perusahaan di China\

2.	Pengaruh Pajak, dan <i>Tunneling Incentive</i> Terhadap Keputusan <i>Transfer Pricing</i> Pada Perusahaan Manufaktur Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia (BEI)	Ni Wayan Yuniasih Ni Ketut Rasmini Made Gede Wirakusuma (2011)	Variabel Dependen: <i>transfer pricing</i> Variabel Independen: Pajak dan <i>Tunneling Incentive</i>	Pajak dan <i>tunneling incentive</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>transfer pricing</i> ,
3.	Pengaruh Pajak, Bonus Plan, <i>Tunneling Incentive</i> , dan <i>Debt Covenant</i> Terhadap Keputusan Perusahaan Untuk Melakukan <i>Transfer Pricing</i> (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2013)	Avian dika Heru Pramana (2014)	Variabel Dependen: <i>transfer pricing</i> Variabel Independen: Pajak, <i>Bonus Plan, Tunneling Incentive, Debt Covenant</i>	Pajak, <i>Bonus Plan, Tunneling Incentive</i> dan <i>Debt Covenant</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>Transfer Pricing</i>
4.	Pengaruh Pajak Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing, Dan <i>Tunneling Incentive</i> , Terhadap <i>Transfer Pricing</i>	Thesa Refgia (2015)	Variabel Dependen : <i>Transfer pricing</i> Variabel Independen : Pajak, Mekanisme Bonus, Kepemilikan Asing, <i>Tunneling incentive</i>	Pajak berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> Mekanisme Bonus berpengaruh terhadap <i>transfer pricing, Tunneling incentive</i> berpengaruh terhadap <i>transfer</i>


	(Perusahaan Sektor Industri Dasar Dan Kimia Yang Listing Di BEI Tahun 2011-2014			<i>pricing</i> , Kepemilikan asing berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i>
5.	Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing Terhadap Penerapan <i>Transfer Pricing</i> (Perusahaan Manufaktur Yang Listing Di BEI Tahun 2013-2015)	Evan Maxentia Tiwa, David P.E Saerang, Victorina Z Tirayoh (2015)	Variabel Depeden : <i>Transfer Pricing</i> Variabel Independen : Kepemilikan Asing, Pajak	Pajak berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> , Kepemilikan asing berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i>

2.8 Kerangka Pikir

Perusahaan yang pada umumnya adalah komersial bertujuan untuk memperoleh laba yang sebesar-besarnya akan merasa sangat dirugikan dengan adanya tarif pajak yang tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. Dimana laba yang diperoleh akan menjadi semakin kecil dikarenakan adanya biaya pajak yang ditanggung. Transfer pricing merupakan salah satu kebijakan perusahaan terkait dengan perencanaan pajak. Dengan melakukan transfer aset ke perusahaan sepengendali di negara dengan tarif pajak rendah maka penekanan terhadap beban pajak akan dapat dilakukan. Pemegang saham minoritas di dalam perusahaan tidak jarang merasa dirugikan oleh keputusan yang diambil oleh pemegang saham mayoritas, dimana keputusan tersebut diambil untuk mendukung kepentingan pribadi pemegang saham mayoritas. Kegiatan yang biasa disebut dengan istilah tunneling incentive ini biasa dilakukan dengan cara menjual aset perusahaan yang dikuasai kepada perusahaan yang dimiliki dengan harga di bawah harga pasar (transfer pricing). Untuk meningkatkan laba suatu perusahaan, direksi tidak segan-segan melakukan manipulasi laporan keuangan guna memperoleh bonus yang dijanjikan oleh pemilik perusahaan. Manipulasi laporan keuangan ini bisa dilakukan dengan cara melakukan kegiatan transfer pricing untuk meningkatkan penjualan pada waktu tertentu. Penjualan yang dilakukan bisa dengan menaikkan harga (price up) atau dengan menurunkan harga (price down)

Berdasarkan penjelasan yang diuraikan tersebut, maka model kerangka konsep yang digunakan untuk memudahkan pemahaman terhadap penelitian adalah sebagai berikut

Gambar2.1
Kerangka
Pemikiran



2.8 Bangunan Hipotesis

2.8.1 *Effective tax rate*

Mitigasi pajak juga ada peluang untuk penjualan domestik antara perusahaan terkait karena perbedaan tingkat pajak. Swenson (2011) menemukan bahwa tarif dan pajak berpengaruh pada insentif untuk melakukan transaksi transfer pricing. Bernard et al., (2010) menemukan bahwa harga transaksi pihak terkait dan arm's-length berhubungan dengan tingkat pajak dan tarif impor negara tujuan. Berdasarkan rumusan di atas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Menurut penelitian Thesa Refgia (2015) mengemukakan dalam penelitiannya bahwa *effective tax rate* berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*

H1: *Effective Tax Rate* berpengaruh pada keputusan *Transfer Pricing*

2.8.2 *Turnelling incentive*

Manajer lebih mengutamakan kepentingannya dibanding kepentingan pemegang saham. Dalam struktur kepemilikan ini, pemegang saham secara umum tidak bersedia melakukan monitoring, karena mereka harus menanggung seluruh biaya monitoring dan hanya menikmati keuntungan sesuai dengan proporsi kepemilikan saham mereka. Jika semua pemegang saham berperilaku sama, maka tidak akan terjadi pengawasan terhadap manajemen.

Dengan demikian, konflik keagenan yang terjadi pada struktur kepemilikan tersebar adalah konflik keagenan antara manajer dengan pemegang saham. Pemegang saham mayoritas pada struktur kepemilikan terkonsentrasi, seperti Jepang, Eropa, dan sebagainya, dapat melakukan monitoring dan kontrol terhadap manajemen perusahaan, sehingga berpengaruh positif pada kinerja perusahaan. Namun, di negara-negara berkembang seperti Indonesia dan negara Asia lainnya, struktur kepemilikan terkonsentrasi yang secara umum didominasi oleh keluarga pendiri, serta lemahnya perlindungan terhadap pemegang saham minoritas menimbulkan konflik keagenan antara pemegang saham mayoritas dengan

pemegang saham minoritas (Liu dan Lu, 2010). Kondisi ini sesuai dengan pernyataan Prowsen (1998), bahwa konflik keagenan yang utama di Indonesia adalah konflik keagenan antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas. Menurut penelitian Avian Heru Pramana (2014) mengungkapkan bahwa *tunnelling incentive* berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*

H2: *Tunnelling incentive* berpengaruh pada keputusan *transfer pricing*

2.8.3 Kepemilikan asing

Struktur kepemilikan perusahaan timbul akibat adanya perbandingan jumlah pemilik saham dalam perusahaan. Sebuah perusahaan dapat dimiliki oleh seseorang secara individu, masyarakat luas, pemerintah, pihak asing, maupun orang dalam perusahaan tersebut (manajerial) (Tamba, 2011). Dalam Pasal 1 ayat 8 UU Nomor 25 Tahun 2007 menyebutkan bahwa Modal Asing adalah Modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, dan Badan Hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing. Mengacu pada pasal diatas maka dapat disimpulkan bahwa kepemilikan saham asing merupakan proporsi saham biasa perusahaan yang dimiliki oleh perorangan, badan hukum, pemerintah serta bagian-bagiannya yang berstatus luar negeri. Menurut Penelitian Evan Maxentia dkk (2015) mengungkapkan bahwa kepemilikan asing berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*

H3: Kepemilikan Asing berpengaruh pada keputusan *transfer pricing*